



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DINAS PENANAMAN MODAL KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bhayangkara Telp. 0969-31365; Call Centre/SMS Pengaduan 0811 489 2800; Wamena 99511
Email : dpmk.ptsp.jwj@gmail.com; Website : <http://dpmkptsp.jayawijayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 188/184a/DPMKPTSP/2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMKPTSP) KABUPATEN JAYAWIJAYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMKPTSP) KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu dijabarkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya;

Menetapkan 12. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jayawijaya.

KEDUA : MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal,
Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya,
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas
Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,
KETIGA : menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis
KEEMPAT : (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Jayawijaya.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena

Pada tanggal : 04 Nopember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JAYAWIJAYA



Dr. KAREL TEHUPURING, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680622 199403 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAWIJAYA**

1. INSTANSI : Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP Kabupaten Jayawijaya
2. TUGAS : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya
3. FUNGSI : a. Perumusan Kebijakan di bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya
e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Presentasi Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100,00 \%$	35,00	37,29	39,37	42,62	44,01	47,50	Dinas PMKPTSP	Bidang Koperasi dan UKM
			$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100,00 \%$	31,77	70,20	73,00	75,85	77,00	79,70	Dinas PMKPTSP, Nakerindag, Budpar, DPMK	Bidang Koperasi dan UKM
2	Meningkatnya realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Presentasi kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	$\frac{\text{Realisasi PMDN tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100,00 \%$	37,92	40,00	42,08	45,16	47,24	49,31	Dinas PMKPTSP, Nakerindag, Budpar dan Pertanian	Bidang Penanaman Modal
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP	Nilai SAKIP DPMKPTSP		5,52 (D)	27,00 (D)	31,05 (C)	39,50 (C)	45,80 (C)	51,70 (CC)	Dinas PMKPTSP dan Inspektorat	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Waru, 04 November 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PTSP
KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DRS. KAREL TEHUPURING, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680622 199403 1 007